



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *Cerai Gugat* pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PENGGUGAT , umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorar, tinggal dengan alamat rumah orangtua a.n Bapak Usman di ALAMAT , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal dengan alamat rumah orangtua a.n Ibu Soang di ALAMAT , Sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, dengan Nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 3 Mei 2018, setelah diperbaiki seperlunya oleh Penggugat, menyampaikan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 413/035/VIII/2015 tertanggal 11 Agustus 2015;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I , Laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, namun pada 06 Mei 2016 Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi ke Tasik untuk menghadiri pengajian, serta Tergugat tidak meninggalkan nafkah atau harta benda yang dapat di jadikan sumber kehidupan selama ini, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut lamanya;
6. Bahwa Penggugat tidak ridho di tinggal begitu saja oleh Tergugat;
7. Bahwa saat pernikahan tersebut Tergugat telah membacakan Sighat Taklik;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar iwadh Rp.10.000,-

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,-;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 08 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan tanggal 23 Mei 2018, serta tidak nyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 413/035/VIII/2015 atas nama Ibrahim Saleh bin Mas Adeng Saubari (alm) dengan Mulyamah binti Usman yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 Agustus 2015, nazegellen dan telah nyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

1) Bukti Saksi :

Saksi I, bernama :

SAKSI I , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT ;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah bulan Agustus tahun 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di ALAMAT ;
- Saksi tahu bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi mengetahui bahwa sejak 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
- Saya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak ada tanggung jawabnya dan Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu oleh Tergugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Saksi kedua, bernama :

SAKSI II , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT ;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah bulan Agustus tahun 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah berumah tangga dan tinggal di ALAMAT ;
- Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui bahwa sejak 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat;
- Saya pernah menasehati Penggugat untuk bersabar akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak ada tanggung jawabnya dan Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu oleh Tergugat;
- Tidak ada hal lain yang disampaikan saksi;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan sangkalan atas keterangan saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mengenai lengkapnya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2015, namun pada bulan Mei 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan lagi Penggugat serta Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan bersedia membayar iwadl, karena ketika menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 150 huruf i, yaitu :

i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat"*,

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P telah ternyata pula Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai bibi Penggugat dan teman dekat Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2018, saksi pertama mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak, awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan Mei 2016 tanpa diketahui sebabnya Tergugat meninggalkan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan membiarkan tanpa memperdulikan Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah dan Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat hingga mengajukan gugatan cerai ini Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2015 wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa menafkahi dan tidak memperdulikan Penggugat serta Penggugat tidak ridho dengan perlakuan Tergugat hingga mengajukan gugatan ini;
- 3) Bahwa Tergugat mengucapkan shighat ta'lik thalak sesaat setelah akad nikah;
- 4) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, oleh karenanya Tergugat mengajukan gugatan cerai ini dan bersedia membayar iwadh;
- 5) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“*Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan*”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (g) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis Hakim sependapat dengan pendapat fuqoha dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 sebagai berikut;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 , - (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Jum'at tanggal 08 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1439 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari IKIN, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.S.I. dan Drs. SAYUTI sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta BAGUS TUKUL WIBISONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag. M.SI. IKIN, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Drs. SAYUTI Panitera Pengganti

BAGUS TUKUL WIBISONO, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 160.000,-

Putusan nomor 1016/Pdt.G/2018/PA.Ckr.

Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- J u m l a h : Rp. 331.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)